

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pendapat hukum tentang *iddah* wanita keguguran dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*, yaitu:

1. Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* masih tetap memberikan status wajib *iddah* bagi wanita yang mengalami keguguran pada masa kehamilan awal, meskipun telah berbentuk segumpal darah (*alaqoh*). Pemberlakuan wajib *iddah* ini menurut beliau dikarenakan kandungan yang masih berupa gumpalan darah (*alaqoh*) belum bisa dianggap sebagai manusia, maka dari itu status wanita tersebut bukan sebagai wanita hamil, dan dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu wanita yang rahimnya kosong. Oleh karena itu kewajiban *iddahnya* seperti kewajiban *iddah* bagi wanita biasa pada umumnya, yaitu 3 (tiga) kali *quru'* bagi wanita yang ditalaq dan 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.
2. *Istinbath* hukum yang dilakukan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* tentang *Iddah* bagi wanita keguguran yang pertama dengan melihat dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu surat At-Thalaq ayat 4 yaitu :

وَأَلْيَ يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نُسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلْيَ لَمْ يَحْضَنْ
وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya) maka Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu Iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (At-Thalaq : 4)

Dalam memaknai ayat tersebut, Muhammad Khatib Asy-Syarbini sebagai pengarang kitab *Mughni Al-Muhtaj* melihat kepada penafsiran dzohir ayat yang mengatakan bahwa selesainya *iddah* bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan. Sedangkan definisi melahirkan yang terdapat dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* adalah benar-benar dalam wujud manusia, bukan masih berupa gumpalan darah (*alaqoh*). Jadi jika ada wanita yang mengalami keguguran dan masih dalam tahap tersebut, maka *iddah* wanita tersebut harus diganti dengan *iddahnya* wanita biasa.

Selain menggunakan dasar dari ayat Al-Qur’an Muhammad Khatib Asy-Syarbini juga menggunakan dalil *ushul fiqh* untuk memperkuat argumennya. Beliau mengambil dasar *الأصل براءة الذمة* (*ashal* dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan). Maksud dari qoidah tersebut adalah *ashal* dari wanita adalah bebasnya rahim dari tanggungan hamil, atau rahim itu *ashalnya* adalah kosong, oleh karena itu, dalam kasus keguguran tersebut, Muhammad Khatib Asy-Syarbini mengembalikan dari *ashal* seorang wanita yang bebas dari kehamilan.

Dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya ilmu kedokteran serta alat kedokteran yang mampu mendeteksi keadaan kehamilan seseorang, maka untuk membuktikan status anak dalam kandungan semakin mudah. Dan tentu saja hal ini menunjang dan mempermudah pendapat Muhammad Khatib Asy-Syarbini.

Selain itu juga, pendapat Muhammad Khatib Asy-Syarbini adalah sebagai wujud untuk melindungi hak-hak dan hikmah yang telah Allah berikan kepada wanita yang sedang *Iddah*. Dan selalu ada kebaikan dalam setiap hikmah yang Allah turunkan kepada makhlukNya.

B. Saran-saran

Mughni Al-Muhtaj adalah kitab besar dalam madzah Syafi'iyah yang telah memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat luar biasa terhadap perkembangan hukum Islam. Banyak sekali Pemikir-pemikir Islam yang menggunakan kitab tersebut dalam mencari sumber hukum Islam. Selain itu kitab *Mughni AL-Muhtaj* juga dipakai sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dikalangan ummat Islam.

Selain itu, kajian-kajian yang dilakukan para akademisi untuk menggali sumber dasar dari pemikiran-pemikiran Muhammad Khatib Asy-Syarbini sebagai pengarang kitab tersebut sangatlah banyak. Selain sebagai rujukan, pemikiran-pemikiran Muhammad Khatib Asy-Syarbini juga dipakai sebagai bahan kajian untuk mendalami hukum Islam. Dan juga tak sedikit dari para akademisi menjadikan pendapat-pendapat beliau untuk bahan perbandingan dengan kajian ulama' lain.

Namun sebagai manusia beliau pastilah tidak terlepas dari konstruk sosial yang beliau hadapi pada zamannya. Dan mungkin saja dalam pendapat-pendapat beliau ada yang sudah tidak relevan dengan konteks kekinian dan juga dalam konstruk sosial yang sudah sangat berbeda dengan apa yang beliau hadapi di masa lalu.

Maka dari itu, sebagai akademisi tidaklah harus mempelajari satu pendapat ulama' saja, melainkan untuk mempelajari pendapat-pendapat ulama' lain. Hal ini adalah sebuah keharusan sebagai mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang luas untuk menyikapi sebuah masalah. Dan tidak hanya menganggap satu ulama' atau suatu golongan yang maha benar di atas semuanya. Karena menjadi bijak adalah sebuah keharusan, terutama bagi kalangan akademisi yang selalu dituntut dan dijadikan rujukan bagi mereka yang masih awam dalam hal agama.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk-Nya dan pertolongan dari Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun, masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif dari

pembaca dari kesempurnaan skripsi ini, dan atas i'tikat baik tersebut, penulis menyampaikan terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana Strata 1. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, bangsa dan negara serta agama Islam. Amin...!!! *Alhamdulillahirabbil 'alamin...!!!*